

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka memenuhi pembiayaan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat diperoleh dari hasil penerimaan internal daerah tersebut atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lainnya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sah, upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Peranan pendapatan daerah sangat penting bagi suatu daerah, karena jumlah pendapatan suatu daerah merupakan faktor yang dapat menentukan kemampuan keuangan

suatu daerah untuk melakukan pengembangan dan pembangunan daerahnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu komponen yang ada dalam pajak daerah yaitu pajak parkir, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota Bandung sebagai kota wisata yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, sehingga banyak menarik turis untuk berwisata yang menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil yang dapat meningkatkan pemasukan dalam sektor pajak parkir. Adapun target dan realisasi dari pajak parkir adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
2011	6.000.000.000	6.016.891.600	100,28
2012	7.000.000.000	7.135.692.799	101,94
2013	7.500.000.000	7.558.471.426	100,78
2014	12.000.000.000	12.150.329.775	101,25
2015	30.000.000.000	20.234.816.571	67,45

*Sumber Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (2016)*

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan hasil pajak parkir di Kota Bandung dari tahun 2011-2015 sebagian besar selalu mencapai target, hanya di tahun 2015 saja yang tidak mencapai target, hanya tercapai 67,45% dari target. Apabila dirata-ratakan presentase penerimaan pajak parkir dari tahun 2011-2015 sejumlah 94% ini dapat dikatakan sudah tercapai. Masalah yang membuat penerimaan hasil pajak parkir tidak maksimal yaitu masih ada pajak parkir yang tidak dibayarkan. Penulis mendapatkan data terkait dengan pelaporan hasil parkir dalam website ([lapor.co.id](http://lapor.co.id) 2014) menyatakan bahwa masih ada piutang pajak parkir yang belum dibayarkan sebesar 1,8 miliar. Hal itu pasti berdampak pada penerimaan pendapatan pajak parkir menjadi kurang maksimal. Menurut kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani titik parkir sebanyak 231 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung.

Namun dari jumlah titik parkir tersebut yang potensial sebanyak 180 titik saja. Bila dilihat secara keseluruhan potensi parkir di Kota Bandung masih banyak hanya saja banyaknya badan jalan yang tidak dikelola oleh Dishub UPT Parkir melainkan oleh preman dan oknum tertentu.

Untuk pembagian pendapatan dari pajak parkir pihak pengelola parkir mendapat bagian 70%, sedangkan sebesar 30% keuntungan disetor ke Pemerintah Kota Bandung. Di berbagai wilayah Kota Bandung setiap tahun jumlah tempat usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan lain terus bertambah. Seharusnya dengan semakin banyaknya tempat usaha tersebut, maka penerimaan pajak parkir juga akan meningkat. Namun masih banyak tempat-tempat usaha

di Kota Bandung yang hanya menyediakan tempat parkir berukuran kecil, dengan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin dibutuhkan lahan parkir yang lebih luas. Seperti dikutip dalam MGTRadio.com (2015) menurut Erwin Setiawan selaku anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pemilik hotel yang lahan parkirnya kecil, seharusnya membeli lahan di sekitarnya untuk dijadikan tempat parkir atau membangun lahan parkir secara vertikal.

Pajak parkir memiliki prospek yang cerah melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sekitar 15 ribu-20 ribu kendaraan yang memasuki Kota Bandung setiap akhir pekan. Hal ini juga dibarengi dengan perluasan lahan parkir yaitu setiap tahun jumlah FO (*factory outlet*) dan distro (*distribution store*) terus bertambah. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak parkir kendaraan apabila semua terpungut.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan belum maksimal. Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir.

Jika dilihat dari permasalahan di atas dan dikaitkan dengan penerimaan pajak daerah pada variabel (Y) :

1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan, pada sistem pemungutan pajak masih kurang, seperti menurut kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani itu terdapat sekitar 231 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung. Namun dari jumlah tersebut yang potensial hanya sebanyak 180 titik saja. Bila dilihat secara keseluruhan potensi parkir di Kota Bandung masih banyak hanya saja masih belum adanya kejelasan dan kepastian kapan pengelolaan lahan parkir akan tersebar secara merata, karena begitu miris jika melihat banyaknya badan jalan yang tidak dikelola oleh Dishub UPT Parkir melainkan oleh preman dan oknum tertentu.
2. Kebijakan Pemerintah, menurut Erwin Setiawan selaku anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pemilik hotel yang lahan parkirnya kecil, seharusnya membeli lahan di sekitarnya untuk dijadikan tempat parkir atau membangun lahan parkir secara vertikal. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan kebijakan pemerintah masih belum terlibat secara maksimal karena masih terdapatnya tempat parkir yang kecil dan belum memadai. Sementara Pajak parkir memiliki prospek yang cerah jika melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sekitar 15 ribu-20 ribu kendaraan yang memasuki Kota Bandung setiap akhir pekan.
3. Sistem Administrasi, Untuk pembagian pendapatan dari pajak parkir pihak pengelola parkir mendapat bagian 70%, sedangkan sebesar 30% keuntungan disetor ke Pemerintah Kota Bandung. Di berbagai wilayah Kota Bandung setiap tahun jumlah tempat usaha seperti hotel, pusat

perbelanjaan dan tempat hiburan lain terus bertambah. Seharusnya dengan semakin banyaknya tempat usaha tersebut, maka penerimaan pajak parkir juga akan meningkat. Namun masih banyak tempat-tempat usaha di Kota Bandung yang hanya menyediakan tempat parkir berukuran kecil, dengan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin dibutuhkan lahan parkir yang lebih luas. Seperti dikutip dalam MGTRadio.com (2015) menurut Erwin Setiawan selaku anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pemilik hotel yang lahan parkirnya kecil, seharusnya membeli lahan di sekitarnya untuk dijadikan tempat parkir atau membangun lahan parkir secara vertikal.

4. Pelayanan, Menurut kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani titik parkir 231 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung. Namun dari jumlah tersebut yang potensial sebanyak 180 titik saja. Bila dilihat secara keseluruhan potensi parkir di Kota Bandung masih banyak hanya saja banyaknya badan jalan yang tidak dikelola oleh Dishub UPT Parkir melainkan oleh preman dan oknum tertentu.
5. Kesadaran Masyarakat, masih kurang hal ini merupakan salah satu masalah yang membuat penerimaan hasil pajak parkir tidak maksimal yaitu masih ada pajak parkir yang tidak dibayarkan, seperti yang dikutip dalam lapor.co.id (2014) menyatakan bahwa masih ada piutang pajak parkir yang belum dibayarkan sebesar 1,8 miliar. Hal itu pasti berdampak pada penerimaan pendapatan pajak parkir menjadi kurang maksimal. Menurut

kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani titik parkir 231 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung.

6. Kualitas Pelayanan Pajak, Menurut kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani titik parkir 231 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung. Namun dari jumlah tersebut yang potensial sebanyak 180 titik saja. Bila dilihat secara keseluruhan potensi parkir di Kota Bandung masih banyak hanya saja banyaknya badan jalan yang tidak dikelola oleh Dishub UPT Parkir melainkan oleh preman dan oknum tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menganggap penting untuk melakukan studi

Mengenai pengelolaan pajak parkir yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI DINAS PELAYAN PAJAK KOTA BANDUNG”

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak terealisasinya penerimaan pajak parkir kota Bandung pada tahun 2015, dimana ditargetkan Rp. 30.000.000.000 akan tetapi realisasinya hanya diterima Rp. 20.234.816.571
2. Penerimaan pajak parkir kota Bandung tahun 2015 hanya mencapai 67,45%



3. Tidak stabilnya presentasi peningkatan penerimaan pajak parkir di kota Bandung dari tahun 2011-2015

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh syarat keadilan terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung ?
2. Seberapa besar pengaruh syarat Yuridis terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh syarat ekonomis terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung ?
4. Seberapa besar pengaruh syarat financial terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung ?
5. Seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak harus sederhana terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh syarat keadilan terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh syarat Yuridis terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh syarat ekonomis terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh syarat financial terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak harus sederhana terhadap penerimaan pajak parkir Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu administrasi negara pada umumnya, khususnya mengenai pemungutan pajak parkir.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah pemungutan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Di setiap negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya adalah dari pajak. Pentingnya pajak di sebuah negara, karena pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Dari pemasukan pajak bagi instansi pemerintah dalam bidang perpajakan dapat optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan, karena pajak ini sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melakukan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Latar belakang perubahan peraturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, dimana timbul banyak kendala, baik dalam hal penetapan maupun pelaksanaan pemungutannya. Oleh karena itu,

lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 cukup membawa pengaruh dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Menurut Mardiasmo (2016:4) mengatakan bahwa syarat pemungutan pajak terdiri dari:

1. Syarat Keadilan., yaitu pemungutan pajak harus adil
2. Syarat Yuridis., yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
3. Syarat Ekonomis., yaitu di dalam suatu pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
4. Syarat Financial., yaitu pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yaitu memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis mengambil enam yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah diantaranya:

1. Kejelasan, Kepastian Dan Kesederhanaan  
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti.
2. Kebijakan Pemerintah  
Mengimplementasikan undang-undang perpajakan
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Sistem administrasi merupakan prioritas tertinggi.

4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang - undang dan peraturan perpajakan.

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bab 1 pasal 1, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Menurut Azhari Aziz (2015:185) Pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Gambar 1.1

## Kerangka Pemikiran



## G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64) menjelaskan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Dengan demikian penulis menggunakan Hipotesis Asosiatif. Menurut Sugiyono (2014:69) bahwa, “Hipotesis Asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.  $H_0$ : Syarat keadilan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung  
 $H_a$ : Syarat keadilan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung
2.  $H_0$ : Syarat yuridis tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung  
 $H_a$ : Syarat yuridis berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung
3.  $H_0$ : Syarat ekonomis tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung  
 $H_a$ : Syarat ekonomis berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung
4.  $H_0$ : Syarat financial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung  
 $H_a$ : Syarat financial berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung
5.  $H_0$ : Sistem pemungutan pajak harus sederhana tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung  
 $H_a$ : Sistem pemungutan pajak harus sederhana berpengaruh terhadap penerimaan pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung